



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 186 /K/411.013/2011

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 lampiran angka romawi V nomor urut 10 serta dengan mempertimbangkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran, maka perlu menetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah yang ketiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Menetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 yang merupakan satuan biaya setinggi-setingginya dan digunakan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan berbasis kinerja.

KEDUA : Standar biaya Tahun Anggaran 2012 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

KETIGA : Besaran standar biaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari standar biaya umum dan standar perjalanan dinas jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
pada tanggal 15 Desember 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

S U W O N D O, S H, S P

P e m b i n a

NIP. 19600902 199103 1 005

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA
A.	HONORARIUM PNS		
I.	HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN/HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN		
	1. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PEMBUAT KOMITMEN		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp 50 juta	Org/Bulan	200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Bulan	250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d 250 juta	Org/Bulan	300.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Bulan	350.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Bulan	400.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Bulan	450.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	Org/Bulan	500.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Bulan	550.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Bulan	600.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar	Org/Bulan	650.000
	Keterangan : Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan tim pendukung atau tenaga ahli, standar satuan honorarium ditetapkan berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran.		
	2. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp 50 juta	Org/Bulan	150.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Bulan	200.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d 250 juta	Org/Bulan	250.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Bulan	300.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Bulan	350.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Bulan	400.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	Org/Bulan	450.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Bulan	500.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Bulan	550.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar	Org/Bulan	600.000
	3. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp 50 juta	Org/Bulan	150.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Bulan	200.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d 250 juta	Org/Bulan	250.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Bulan	300.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Bulan	350.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Bulan	400.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	Org/Bulan	450.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Bulan	500.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Bulan	550.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar	Org/Bulan	600.000
	4. BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)		
	a. Bendahara Umum Daerah	Org/Bulan	750.000
	b. Kuasa Bendahara Umum Daerah	Org/Bulan	650.000
	5. BENDAHARA PENGELUARAN / PENERIMAAN / BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU / PENERIMAAN PEMBANTU		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp 50 juta	Org/Bulan	100.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Bulan	150.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s/d 250 juta	Org/Bulan	200.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Bulan	250.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Bulan	300.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Bulan	350.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	Org/Bulan	400.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Bulan	450.000

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Bulan	500.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar	Org/Bulan	550.000
6.	STAF PPK / PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN / PENERIMAAN / PEMUNGUT PENERIMAAN		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp 50 juta	Org/Bulan	100.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Bulan	125.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d 250 juta	Org/Bulan	150.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Bulan	175.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Bulan	200.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Bulan	225.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	Org/Bulan	250.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Bulan	275.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Bulan	300.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar	Org/Bulan	325.000
7.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp 50 juta	Org/Bulan	150.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	Org/Bulan	200.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d 250 juta	Org/Bulan	250.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Bulan	300.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Bulan	350.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Bulan	400.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	Org/Bulan	450.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Bulan	500.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s/d Rp 50 miliar	Org/Bulan	550.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar	Org/Bulan	600.000
8.	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	a. Pelindung/Pengarah	Org/Bulan	500.000
	b. Pembina	Org/Bulan	400.000
	c. Ketua (Penanggungjawab)	Org/Bulan	300.000
	d. Wakil Ketua	Org/Bulan	250.000
	e. Sekretaris	Org/Bulan	200.000
	f. Anggota	Org/Bulan	150.000
9.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	a. Pembina/Pengarah/Pelindung	1 x Pembahasan	300.000
	b. Ketua	1 x Pembahasan	250.000
	c. Wakil Ketua	1 x Pembahasan	200.000
	d. Sekretaris	1 x Pembahasan	175.000
	e. Anggota	1 x Pembahasan	150.000
10.	HONORARIUM TIM PEMBINA, KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	a. Ketua	Org/Bulan	3.250.000
	b. Wakil Ketua	Org/Bulan	3.000.000
	c. Koordinator	Org/Bulan	3.000.000
	d. Anggota	Org/Bulan	1.500.000
11.	HONORARIUM DEWAN PEMBINA DAN TIM KOMINDA (Komunitas Intelejen Daerah)		
	a. Dewan Pembina	Org/Bulan	750.000
	b. Unsur Pimpinan Unit	Org/Bulan	500.000
	c. Unsur Anggota Tim Kominda	Org/Bulan	300.000
II.	PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA		
1.	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA		
	Pejabat pengadaan untuk pengadaan di atas Rp 10 juta s/d Rp 100 juta.	Org/Bulan	250.000
2.	PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s/d 250 juta	Org/Paket	300.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Paket	350.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Paket	400.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Paket	450.000

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	Org/Paket	500.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Paket	550.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar	Org/Paket	600.000
3.	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s/d 250 juta	Org/Paket	225.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d 500 juta	Org/Paket	275.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Paket	325.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Paket	375.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	Org/Paket	425.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Paket	475.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar	Org/Paket	525.000
4.	PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s/d 200 juta	Org/Paket	200.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 200 juta s/d 500 juta	Org/Paket	250.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	Org/Paket	300.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	Org/Paket	350.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	Org/Paket	400.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	Org/Paket	450.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar	Org/Paket	500.000
5.	PENGELOLA BARANG DAERAH		
	Penyimpan/Pengurus barang daerah	Org/Bulan	250.000
6.	PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN / PENGADAAN BARANG / JASA		
	a. Pengadaan barang Rp 50 juta s/d Rp 500 juta	Org/Paket	200.000
	b. Pengadaan barang diatas Rp 500 juta	Org/Paket	250.000
	Keterangan : Dalam hal Panitia Penerima Hasil Pekerjaan memerlukan tenaga teknis khusus, standar satuan honorarium ditetapkan berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran.		
B.	HONORARIUM NON PNS		
1.	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN		
	a. Koordinator Peneliti	Org/Bulan	300.000
	b. Sekretaris Penelitian	Org/Bulan	250.000
	c. Peneliti Utama (maksimum 4 jam/hari)	Org/jam	27.500
	d. Peneliti (maksimum 4 jam/hari)	Org/jam	22.500
	e. Pengolah data	Org/penelitian	750.000
	f. Pembantu Peneliti	Org/jam	15.000
	g. Petugas Survey	Org/responden	5.000
	h. Pembantu Lapangan	Org/hari	50.000
2.	Honor Pengajar / Penceramah / Pembina / Pelatih / Penyuluh / Pengarah/Instruktur/Penyaji	Jam/Pel/Org	150.000
3.	Honorarium Narasumber Seminar/Sosialisasi		
	* Narasumber/Pembahas :		
	- Pejabat Eselon II atau setingkat	Org/jam	850.000
	Keterangan :		
	* Honorarium narasumber diberikan kepada pejabat eselon II atau setingkat yang memberikan informasi kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.		
	* Honorarium narasumber diberikan dengan ketentuan :		
	- berasal dari luar penyelenggara;		
	- berasal dari penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar penyelenggara/masyarakat.		
4.	Honor penyusun naskah/pelajaran/materi/makalah	Org	150.000
5.	Honor pengawas ujian dan pemeriksa hasil ujian	Jam/Pel/Org	10.000
C.	TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
1.	UANG LEMBUR		
	a. Pejabat Struktural :		
	- Eselon V	Org/jam	7.000
	- Eselon IV	Org/jam	8.500

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA
	- Eselon III	Org/jam	10.000
	- Eselon II	Org/jam	15.000
	b. Pegawai / Staf :		
	- Golongan I	Org/jam	5.000
	- Golongan II	Org/jam	6.500
	- Golongan III	Org/jam	8.000
	- Golongan IV	Org/jam	9.500
	2. UANG MAKAN MINUM LEMBUR		
	- Uang makan minum lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam s/d 5 (lima) jam secara berturut-turut.	Org/kali	12.500
	Keterangan :		
	- Uang Lembur diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya sangat mendesak yang tidak dapat diselesaikan pada waktu jam kerja berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.		
	- Pada hari libur/minggu tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur hari		
	- Surat Perintah Kerja Lembur untuk Staf SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD, sedangkan untuk Kepala SKPD ditandatangani oleh dirinya atas nama atasan langsungnya.		
	- Besaran satuan biaya uang lembur dan uang makan minum lembur untuk Golongan IV dan III sudah mempertimbangkan Pajak Penghasilan.		
	- Untuk satuan biaya uang lembur dan uang makan minum lembur Non PNS disetarakan dengan Golongan I.		
	D. KONSUMSI RAPAT DI KANTOR		
	1. Nasi Kotak	Org/kali	15.000
	2. Prasmanan	Org/kali	22.500
	3. Makanan Kecil (Snack)	Org/kali	7.500
	E. PAKAIAN DINAS (TERMASUK ONGKOS JAHIT)		
	1. Pakaian Dinas Harian (PDH)	stel	210.000
	2. Pakaian Sipil Harian (PSH)	stel	475.000
	3. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	stel	1.100.000
	F. STANDAR PENDIDIKAN/LATIHAN :		
	a. Pendidikan di Kabupaten Nganjuk : Bantuan uang saku peserta Diklat	Org/Hr	50.000
	b. Uang saku bagi peserta pendidikan di wilayah Jatim di luar Kabupaten Nganjuk :		
	- Golongan IV	Org/hr	100.000
	- Golongan III	Org/hr	75.000
	- Golongan II	Org/hr	50.000
	c. Pendidikan diluar Jatim :		
	- Golongan IV	Org/hr	250.000
	- Golongan III	Org/hr	200.000
	- Golongan II	Org/hr	150.000
	d. Transport bagi pengajar/Dosen dalam dan luar Provinsi Jawa Timur :		
	- Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Org	200.000
	- Dalam Kabupaten	Org	75.000
	- Luar Provinsi (Disesuaikan dengan tarif angkutan yang dipergunakan)		
	G. Apabila pada masing-masing SKPD menetapkan standar biaya di luar standar biaya huruf A sampai dengan huruf F diatas, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana format dalam Lampiran III Keputusan ini dengan memperhatikan pagu anggaran yang tersedia.		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

**STANDAR PERJALANAN DINAS JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

I. Ketentuan Perjalanan Dinas Jabatan :

1. Biaya perjalanan dinas jabatan disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.
2. Penyediaan belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif agar tidak meninggalkan kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan apabila memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel.
3. Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, lokakarya dan lain-lain. yang sejenis hanya diperkenankan atas undangan atau tawaran dari instansi pemerintah organisasi/lembaga non pemerintah yang kompeten dibidangnya dan supaya dilakukan secara selektif agar tidak membebani belanja perjalanan.
4. Untuk penghematan anggaran, sesuatu urusan dapat diselesaikan dengan menggunakan sarana telekomunikasi yang tersedia (telepon, fax, dsb), dan apabila perlu tidak melakukan perjalanan dinas.
5. Bagi pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas harus mendapatkan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang.
6. Bagi setiap PNS dan tenaga honorer/kontrak/pegawai tidak tetap serta pengurus organisasi bentukan pemerintah yang melakukan perjalanan dinas harus mendapatkan surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, surat tugas diberikan dalam 1 (satu) surat tugas untuk satu kali perjalanan.
7. Beban biaya perjalanan dinas menjadi tanggung jawab SKPD bersangkutan dan organisasi yang menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
8. Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah :
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. Pegawai Negeri Sipil dan tenaga honorer/kontrak/pegawai tidak tetap serta pengurus organisasi bentukan pemerintah; Khusus perjalanan dinas bagi tenaga honorer/kontrak/pegawai tidak tetap, pengurus organisasi bentukan pemerintah serta untuk kegiatan yang mengikutsertakan personil non PNSD (seperti staf khusus, kepala desa, kelompok tani, murid teladan) dengan standar biaya perjalanan dinas, diatur penyetaraan sebagai berikut:
 - Bagi pengurus organisasi bentukan pemerintah disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas Golongan III;
 - Bagi yang berlatar belakang pendidikan S2/S1/D3 dan atau yang sederajat disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas Golongan II;
 - Bagi yang berlatar belakang pendidikan SD, SMP, SMA dan/atau yang sederajat disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas Golongan I.
9. Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas adalah :
 - a. **Luar Daerah :**
 - i. Bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - ii. Bagi Pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD;
 - iii. Bagi Pejabat Eselon IIa ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - iv. Bagi Pejabat Eselon IIb, Eselon III dan Eselon IVa sebagai Kepala SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - v. Bagi pejabat Eselon III bukan Kepala SKPD, Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil, tenaga tidak tetap ditandatangani oleh Kepala SKPD. Sedangkan untuk SKPD Sekretariat daerah ditandatangani oleh masing Asisten dan khusus perjalanan dinas atas beban belanja langsung program/kegiatan setiap SKPD (eks rutin) Pegawai Negeri Sipil, tenaga kontrak/kontrak/pegawai tidak tetap, ditandatangani oleh Kepala Bagian Sekretariat Daerah.
 - vi. Bagi pengurus organisasi bentukan pemerintah ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi sesuai tugas fungsinya.
 - b. **Dalam Daerah :**
 - i. Bagi Eselon III dan Eselon IV yang bukan Kepala SKPD, Pegawai Negeri Sipil/tenaga honorer/kontrak/pegawai tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas ditandatangani oleh Kepala SKPD, bagi SKPD yang memiliki mendelegasikan kepada Kepala UPTD;
 - ii. Dalam hal Kepala SKPD akan melakukan perjalanan dinas, maka Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh dirinya atas nama atasan langsungnya.
10. Biaya Perjalanan dinas keluar negeri harus mendapat ijin pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
11. Komponen Biaya perjalanan dinas terdiri :
 - a. uang harian digunakan untuk : uang makan, uang saku dan transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representatif;

12. Uang harian dan uang representatif dalam rangka perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsom, sedang biaya transport pegawai, biaya penginapan dibayarkan secara *at cost (sesuai pengeluaran)*, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Uang harian dan uang representatif maksimum sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - Biaya transport pegawai menggunakan fasilitas transport yang ditetapkan;
 - Biaya penginapan menggunakan fasilitas dan kelas penginapan yang ditetapkan.
13. Penginapan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS apabila di daerah setempat tidak terdapat standart hotel sesuai yang ditetapkan/tempat penginapan lainnya dapat diberikan tarif tertinggi kamar hotel/tempat penginapan lainnya yang ada di daerah setempat, dengan memperhatikan azas efisiensi & efektifitas, kepatutan & kewajaran.
14. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai.
15. Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas diatur sebagai berikut :
- Pembayaran uang harian, uang representatif disesuaikan dengan banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - Biaya transport pegawai dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;
 - Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai, terdiri dari :
Tiket pesawat yang dilampiri boarding pass dan airport tax/tiket kereta api/tiket kapal laut/tiket bus atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
 - Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya;
 - Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya sewa kendaraan dalam kota adalah kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - Pejabat yang berwenang menilai kesesuaian dan batas kewajaran serta kepatutan terhadap biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada SKPD berkenaan;
 - Pejabat yang berwenang melakukan perhitungan rampung seluruh bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan dan apabila terdapat kelebihan, kelebihan pembayaran tersebut harus dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu demikian juga apabila terdapat kekurangan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangan pembayaran tersebut kepada yang bersangkutan yang telah melakukan perjalanan dinas;
 - Bagi pengemudi yang mengantarkan PNS ke bandara, SPT dan Surat Perintah Perjalanan Dinasnya mengikuti PNS yang diantar dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana format dalam **Lampiran IV** Keputusan ini.
16. Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap maupun pengurus organisasi bentukan pemerintah yang melakukan perjalanan dinas menyampaikan : laporan perjalanan dinas yang terdiri dari SPT, SPPD dan laporan hasil perjalanan dinas disertai seluruh bukti-bukti pengeluaran asli kepada pejabat yang berwenang yang memerintahkan perjalanan dinas;
17. Perjalanan dinas yang diberi BBM adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon II dan Kepala SKPD.

II. Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan :

1. Pejabat Negara

No	Uraian	Bupati	Wakil Bupati	Keterangan
1	Ibu Kota Negara			
	1 Uang Harian	1.650.000	1.350.000	
	2 Biaya Penginapan sesuai fasilitas dan kelas penginapan setempat/diberikan secara at cost			
	3 Biaya Transport pegawai sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost			
2	Ibukota Provinsi dan tempat lain yang memakan waktu perjalanan pergi pulang sekurang-kurangnya 6 Jam			*) khusus untuk perjalanan dinas di luar Provinsi Jawa Timur
	1 Uang Harian	1.000.000	950.000	
	2 Biaya Penginapan sesuai fasilitas dan kelas penginapan setempat/diberikan secara at cost			
	3 Biaya Transport pegawai*) sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost			
3	Perjalanan pergi pulang yang memakan waktu kurang dari 6 jam			
	1 Uang Harian	500.000	400.000	
	2 Biaya Penginapan	-	-	
	3 Biaya Transport pegawai	-	-	

2. Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Uraian	Pimpinan DPRD	Anggota DPRD	Keterangan
1	Ibu Kota Negara			
	1 Uang Harian	725.000	700.000	
	2 Biaya Penginapan sesuai fasilitas dan kelas penginapan setempat/diberikan secara at cost			
	3 Biaya Transport pegawai sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost			
2	Ibukota Provinsi			*) khusus untuk perjalanan dinas di luar Provinsi Jawa Timur
	1 Uang Harian	525.000	500.000	
	2 Biaya Penginapan sesuai fasilitas dan kelas penginapan setempat/diberikan secara at cost			
	3 Biaya Transport pegawai*) sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost			

3	Perjalanan pergi pulang yang memakan waktu sekurang-kurangnya 6 Jam	450.000	425.000	*) khusus untuk perjalanan dinas di luar Provinsi Jawa Timur
	1. Uang Harian			
	2. Biaya Penginapan	sesuai fasilitas dan kelas penginapan setempat/diberikan secara at cost		
	3. Biaya Transport pegawai*)	sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost		
4	Perjalanan Pergi Pulang yang memakan waktu kurang dari 6 Jam			
	1. Uang Harian	300.000	275.000	
	2. Biaya Penginapan	-	-	
	3. Biaya Transport pegawai	-	-	
5	Uang harian Perjalanan dinas dalam daerah (pergi pulang)			
	- di atas 5 - 10 Km	35.000	30.000	
	- di atas 10 - 30 Km	40.000	35.000	
	- di atas 30 - 50 Km	45.000	40.000	
	- di atas 50 Km	50.000	45.000	

3. PNS yang menduduki Jabatan Struktural

No.	Uraian	Pejabat Eselon					Keterangan
		IIA	IIB	IIIA	IIIB	IVA	
1	Ibu Kota Negara :						
	1. Uang harian	725.000	700.000	625.000	625.000	600.000	600.000
	2. Biaya Penginapan	sesuai standar penginapan setempat/diberikan secara at cost					
	3. Biaya Transport Pegawai	sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost					
2	Ibu Kota Provinsi						
	1. Uang harian :	525.000	500.000	400.000	400.000	375.000	375.000
	2. Biaya Penginapan	sesuai standar penginapan setempat/diberikan secara at cost					
	3. Biaya Transport Pegawai*)	sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost					
3	Perjalanan pergi pulang yang memakan waktu sekurang-kurangnya 6 jam :						
	1. Uang harian	450.000	425.000	400.000	400.000	375.000	375.000
	2. Biaya Penginapan	sesuai standar penginapan setempat/diberikan secara at cost					
	3. Biaya Transport Pegawai*)	sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost					
4	Perjalanan pergi pulang yang memakan waktu kurang dari 6 jam :						
	1. Uang harian	300.000	275.000	250.000	250.000	225.000	225.000
	2. Biaya Penginapan	-	-	-	-	-	-
	3. Biaya Transport Pegawai	-	-	-	-	-	-
5	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah (pergi pulang)						
	- di atas 1 - 5 Km *)	-	-	-	-	15.000	15.000
	- di atas 5 - 10 Km	35.000	30.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	- di atas 10 - 30 Km	40.000	35.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	- di atas 30 - 50 Km	45.000	40.000	35.000	35.000	30.000	30.000
	- di atas 50 Km	50.000	45.000	40.000	40.000	35.000	35.000

4. PNS yang tidak menduduki Jabatan Struktural

No.	Uraian	Golongan				Keterangan
		IV	III	II	I	
1	Ibu Kota Negara :					
	1. Uang harian	600.000	575.000	550.000	525.000	
	2. Biaya Penginapan	sesuai standar penginapan setempat/diberikan secara at cost				
	3. Biaya Transport Pegawai	sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost				
2	Ibu Kota Provinsi :					
	1. Uang harian	350.000	310.000	250.000	210.000	
	2. Biaya Penginapan	sesuai standar penginapan setempat/diberikan secara at cost				
	3. Biaya Transport Pegawai*)	sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost				
3	Perjalanan pergi pulang yang memakan waktu sekurang-kurangnya 6 jam :					
	1. Uang harian	325.000	275.000	200.000	175.000	
	2. Biaya Penginapan	sesuai standar penginapan setempat/diberikan secara at cost				
	3. Biaya Transport Pegawai*)	sesuai fasilitas transport yang ditetapkan/diberikan secara at cost				
4	Perjalanan pergi pulang yang memakan waktu kurang dari 6 jam :					
	1. Uang harian	175.000	150.000	125.000	100.000	
	2. Biaya Penginapan	-	-	-	-	
	3. Biaya Transport Pegawai	-	-	-	-	
5	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah (pergi pulang)					
	- di atas 1 - 5 Km *)	-	12.500	10.000	7.500	*) khusus untuk perjalanan dinas
	- di atas 5 - 10 Km	30.000	25.000	20.000	15.000	perjalanan dinas
	- di atas 10 - 30 Km	35.000	30.000	25.000	20.000	Pergi - Pulang
	- di atas 30 - 50 Km	40.000	35.000	30.000	25.000	Kelurahan
	- di atas 50 Km	45.000	40.000	35.000	30.000	

5. Perjalanan Dinas Audit/Pemeriksaan

No.	Uraian	Golongan				Keterangan
		IV	III	II	I	
1.	Uang harian	55.000	50.000	45.000	-	

6. Standar Uang Representatif

No.	Uraian	Maksimal besaran perhari	Keterangan
1.	Pejabat Negara	250.000	untuk perjalanan dinas Pergi Pulang yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 jam.
2.	Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon IIa	200.000	
3.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon IIb	150.000	

7. Fasilitas Transport Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS/PTT

No.	Uraian	Moda Transportasi			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	KA/Bus	Lainnya
1.	Pejabat Negara	Bisnis	IB	Eksekutif	sesuai kenyataan
2.	Pimpinan dan Anggota DPRD	Ekonomi	IB	Eksekutif	sesuai kenyataan
3.	Eselon II	Ekonomi	IB	Eksekutif	sesuai kenyataan
4.	Eselon III / Golongan IV	Ekonomi	IIA	Eksekutif	sesuai kenyataan
5.	Eselon IV / Golongan III	Ekonomi	IIA	Eksekutif	sesuai kenyataan
6.	Golongan II dan I/PTT	Ekonomi	IIA	Eksekutif	sesuai kenyataan

8. Fasilitas dan Kelas Penginapan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS/PTT

No.	Uraian	Fasilitas Hotel	Kelas
1.	Pejabat Negara	Bintang Empat	Deluxe
2.	Pimpinan dan Anggota DPRD	Bintang Empat	Deluxe
3.	Eselon II	Bintang Empat	Deluxe
4.	Eselon III / Golongan IV	Bintang Tiga	Standar
5.	Eselon IV / Golongan III	Bintang Dua	Standar
6.	Golongan II dan I/PTT	Bintang Satu	Standar

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :

Kode dan Nama Satuan Kerja :

Kode dan Nama Kegiatan :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Biaya Khusus *) di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati Nganjuk.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Nganjuk, 2012

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

NAMA

NIP.

*) Diisi nama kegiatan yang menjadi Standar Biaya Khusus

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

S U W O N D O, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

N I P :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a :

N I P :

pada tanggal telah mengantar dan pada tanggal menjemput ke bandara.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk,

Mengetahui,
KEPALA SKPD

Pejabat/PNS yang melakukan
perjalanan dinas

NAMA

NIP.

NAMA

NIP.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TAUFIQURRAHMAN

ttd.

S U W O N D O, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005